

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan umat, baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal sosial. Zakat dalam rukun iman diberi tempat ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat, artinya bahwa keharusan semua umat muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad SAW adalah utusan Allah dan mendirikan shalat. Kewajiban selanjutnya ialah menunaikan zakat, apabila harta yang dimiliki seorang muslim telah mencapai nisab atau batas minimum dan ditentukan berdasarkan waktunya. Zakat juga menjadi salah satu metode dakwah untuk mengajak seorang muslim yang memiliki harta lebih untuk berkenan membagikan dan membantu saudaranya yang kurang mampu, hal ini sama saja dengan menyerukan perintah Allah dan mengajak untuk menaati segala perintahnya (Ilaihi, 2006). Maka dari itu, sebelum melakukan zakat seorang muslim belum diakui keislamannya.

Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui sebuah lembaga yang mengurus zakat tersebut, sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia yang dilakukan oleh Badan *Amil* Zakat (BAZNAS) dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab II, Pasal 5, ayat (1) dan Pasal 17. Dengan ini zakat tidak dilakukan secara

individu melainkan melalui lembaga atau perantara yang di sebut *Amil Zakat*. Tujuannya ialah agar terlaksananya zakat para *muzakki* dan tersalurkan secara tepat kepada yang berhak menerima (<https://baznas.go.id/>).

Menurut (Hafiuddin, 2009) dalam bukunya “agar harta berkah dan bertambah” menjelaskan manfaat ketika zakat diolah dalam bentuk lembaga :

1. Terwujudnya kedisiplinan dalam pembayaran zakat.
2. Terjaganya hati para penerima agar tidak merasa direndahkan ketika diberikan zakat.
3. Kerja efektif dan efisien serta tepat sasaran dalam menggunakan harta zakat.
4. Sebagai media dakwah untuk menyiarkan ajaran agama Islam.

Dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS, maka masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal ini ketika ingin membentuk LAZ maka wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat.

LAZISMU merupakan salah satu lembaga penyalur zakat, infaq dan shadaqah nasional yang melakukan pemberdayaan masyarakat, lewat kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah secara produktif. LAZISMU lahir dikarenakan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi, harapannya LAZISMU dapat menjadi solusi bagi persoalan sosial masyarakat. LAZISMU sendiri didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2002 yang selanjutnya melalui SK No. 457/21 November 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI, LAZISMU dikukuhkan menjadi Lembaga *Amil Zakat*

nasional. Dengan berlakunya UU tentang Zakat tahun 2011 dan kemudian LAZISMU kembali dikukuhkan melalui SK Menteri Agama No. 730 tahun 2016 sebagai Lembaga *Amil* Zakat Nasional pada tanggal 14 Desember tahun 2016. Selain itu hasil keputusan Mukhtar ke-47 di Makassar mempertegas lahirnya LAZISMU (Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah Ke-47).

Dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISMU telah memiliki banyak kantor dan kantor layanan yang tersebar di Indonesia. Salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah sejak kepemimpinan wilayah Muhammadiyah periode 2005/2010, LAZISMU DIY dalam menjalankan fungsinya memerlukan strategi untuk mengumpulkan dana dari para *muzakki* ataupun donator lainnya, strategi yang digunakan adalah strategi *fundraising*. LAZISMU Gamping dengan jumlah Strategi *fundraising* dalam hal ini adalah bagaimana proses pengumpulan dana yang lahir menjadi sebuah program atau bagaimana penghimpunan dana zakat di kemas untuk kembali disalurkan ke masyarakat. Mengkonsep, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah program pemasaran menjadi ujung tombak dari keberhasilan Lembaga Zakat Infaq Shadaqoh ( ZIS). Inti dari pemasaran lembaga ZIS adalah kesabaran, kegigihan, percaya diri, mendalami program dan berserah kepada Allah (Ghofur, 2018).

Menurut (Hasanah, 2015) *fundraising* ialah kegiatan pengumpulan dan menghimpun dana dari manapun itu, baik dalam individu ataupun kelompok, masyarakat maupun pemerintah yang akan disalurkan kembali untuk membiayai kegiatan organisasi sehingga tujuan dari penyeter, pengumpul dan

penyalur dapat tercapai. Pada tahun 2020 di Wilayah DIY, LAZISMU Gamping yang menjadi salah satu kantor layanan LAZISMU berhasil menjadi *fundraising corporate* terbaik se-DIY dan menjadi *fundraising retail* terbaik se-DIY, mempunyai 989 *muzakki* di Kecamatan Gamping pada tahun 2019, telah menyalurkan kebermanfaatn kepada 2000 *mustahik* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki 115 amil yang tersebar di 11 ranting dan 15 AUM bidang pendidikan untuk selanjutnya mengumpulkan dana yang terpusat pada LAZISMU Gamping. (LPJ Pengelolaan ZIS Priode XXII LAZISMU Gamping). Menjadi pemasuk ZIS terbanyak yang telah melaksanakan audit tiap tahunnya, berikut tabel pemasukan zakat infaq sadaqah Se-Kabupaten Sleman priode Januari – September 2021.

**Tabel 1 Pemasukan Zakat Infaq Sadaqah Se-Kabupaten Sleman  
Priode Januari - September 2021**

No	Kantor	Pemasukan
1	LAZISMU Daerah Sleman	Rp. 1.194.141.770
2	Layanan Sleman	Rp. 361.307.500
3	LayananDepok	Rp. 382.348.060
4	Layanan Minggir	Rp. 644.285.500
5	Layanan Gamping	Rp. 1.479.712.784
6	Layanan Mlati	Rp. 180.048.631
7	Layanan Kalasan	Rp. 348.852.766
8	Layanan Tempel	Rp. 97.777.269
9	Layanan Moyudan	Rp. 429.158.733

10	Layanan Pakem	Rp. 44.625.000
----	---------------	----------------

Dari tabel 1 diatas LAZISMU Gamping menjadi salah satu penyumbang terbesar Se-Kabupaten Sleman dalam penghimpunan dana ZIS sesuai dengan kriteria (indeks zakat nasional 2.0) bagian 4 tentang pelaporan LAZISMU Gamping memiliki sangat kuat dengan memiliki laporan keuangan teraudit dan publikasi laporan keuangan secara berkala, dengan jumlah umat muslim 83.453 jiwa (BPS KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN GAMPING). Untuk bisa mengoptimalkan potensi ZIS perlu adanya pengelolaan dan strategi *fundraising* agar bisa melakukan penghimpunan yang maksimal. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana strategi *fundraising* ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU kec. Gamping kabupaten Sleman. Untuk itu peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Analisis Strategi *Fundraising* Lazismu Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus LAZISMU Gamping)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas peneliti telah menguraikan latar belakang penelitian ini dilaksanakan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah bagaimana strategi *fundraising* LAZISMU Gamping dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka untuk mengetahui apa saja strategi *fundraising* dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) di LAZISMU Gamping.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara teoretis

Diharapkan menjadi sumbangan penelitian dan pengayaan literatur terkait dengan strategi *fundraising* dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

#### 2. Secara praktis

Menambah informasi untuk para peneliti selanjutnya. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dapat meningkatkan strategi dalam *fundraising* zakat, infaq, dan shadaqah.